

Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Moh. Wahyu Al Waris*

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

Ahmad Junaidi

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

*Corresponding Author's Email: alwariswahyumohammad@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Moh. Wahyu Al Waris & Ahmad Junaidi 'Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam' (2023) Vol. 4 No. 1 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University.</p> <p>DOI: 10.35719/rch.v4i1.110</p> <p>Article History: Submitted: 29/12/2022 Reviewed: 25/02/2023 Revised: 18/03/2023 Accepted: 28/04/2023</p> <p>ISSN: 2723-0406 (printed) E-ISSN: 2775-5304 (online)</p>	<p>This research deals with special problems in children resulting from adultery. This is shown in article 100 of the Compilation of Islamic Law (KHI) whose family relationship is only with the mother and the mother's family. The four schools of thought agree that children from adultery do not receive a lineage from their father. The formulation of the research problems are, 1) What is the role of state institutions in guaranteeing and protecting the rights of children born from adultery? 2) How is the legal protection of children's rights in the womb resulting from adultery from a positive legal perspective? 3) How is the legal protection of children's rights in the womb resulting from adultery from the perspective of Islamic law? This research is normative legal research research on secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials through literature review based on the Al-Quran and hadith, books, laws and regulations and other related matters. The result of this research is that the state's efforts to guarantee protection have been carried out through laws that are general in nature. However, there are no specific rules to guarantee legal protection for children in the womb of adultery. MK Decision No. 46/PUU-VII/2010 is a bright spot in legal protection for children resulting from adultery, namely having the same rights and treatment as children in general by means of proof and recognition of child status by their biological father. Meanwhile, the perspective of Islamic law also issued MUI Fatwa NO. 11 of 2012 concerning Children resulting from adultery and their treatment that children resulting from adultery do not have a family relationship with their father, and are only related to their mother and family. However, the biological father is obliged to provide the fulfillment of the child's rights with responsibility for adultery children who have existed since the womb.</p> <p>Keywords: <i>Legal Protection, Children, Adultery.</i></p> <p>Abstrak Penelitian ini mengenai masalah khusus pada anak hasil zina. Hal itu ditunjukkan pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hubungan nasabnya hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Empat mazhab sepakat bahwa, anak hasil zina tidak mendapat nasab dari ayah.. Rumusan masalah penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana peran lembaga negara dalam menjamin dan melindungi hak anak dalam kandungan hasil zina? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak dalam kandungan hasil zina perspektif hukum positif? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak dalam kandungan hasil zina perspektif hukum Islam?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif penelitian data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui kajian pustaka yang bersumber pada Al-Quran dan hadist, buku, Peraturan Perundang-Undangan dan hal-hal lain yang berkaitan. Hasil penelitian ini bahwa upaya negara untuk menjamin perlindungan telah dilakukan melalui Undang-Undang yang bersifat umum. Namun, belum ada aturan khusus untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak dalam</p>

kandungan hasil zina. Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 menjadi titik terang perlindungan hukum bagi anak hasil zina, yakni mempunyai hak dan perlakuan yang sama seperti anak pada umumnya dengan cara pembuktian dan pengakuan status anak oleh bapak biologisnya. Sedangkan perspektif hukum Islam juga mengeluarkan Fatwa MUI NO. 11 Tahun 2012 tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, dan hanya bernasab dengan ibunya dan keluarganya. Namun, bapak biologisnya wajib memberikan pemenuhan hak-hak anak tersebut tanggung jawab terhadap anak zina yang ada sejak dalam kandungan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Zina.*

Pendahuluan

Anak hasil hubungan antara wanita dan pria tidak memiliki ikatan sah (pernikahan), maka anak tersebut merupakan anak hasil dari perzinahan. Anak dari perzinahan di sini dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”¹. Menurut ulama mahdzab juga ke-empatnya menyepakati bahwasanya anak hasil zina tidak memiliki hubungan keturunan atau nasab dengan ayahnya sebab keturunan itu mulia serta dimuliakan sedangkan perzinahan adalah perbuatan keji dan buruk.² Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra’ ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.³

Ayat di atas dapat dijadikan gambaran mengenai perbuatan zina merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan serta merupakan perbuatan yang buruk. Maka dari situlah sesuatu yang dimuliakan (anak) tidak bisa berasal dari sesuatu yang buruk. Kasus perzinahan ini sudah seringkali terjadi di masyarakat sehingga menyebabkan hamilnya seorang perempuan kemudian laki-laki yang menghamili enggan untuk bertanggungjawab terhadap janin yang dikandung. Anak tersebut meski dari hasil perzinahan adalah karunia dari Allah S.WT, yang termaktub dalam pasal 53 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Jika dilihat dalam pasal ini juga memuat tentang perlindungan janin yang di mana janin ini akan tumbuh dan berkembang selayaknya manusia.⁴

Convention On The Rights Of The Child (konvensi tentang hak anak) yang diadakan pada tanggal 26 Januari 1990, konvensi ini mengatur beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh tiap negara yaitu setiap anak harus dapat tumbuh dengan sehat, dijamin pendidikannya, diberikan perlindungan, mampu menyuarakan pendapat, serta memperoleh keadilan. Indonesia sendiri memandang perlindungan anak dari tiga pemahaman yaitu yang pertama anak merupakan warga negara sehingga negara wajib untuk melindunginya. Kedua, anak adalah karunia dan amanah dari Tuhan Y.M.E. sehingga melekat harkat dan martabat secara utuh dalam dirinya. Ketiga, anak adalah masa depan harapan bangsa serta sebagai penjamin

¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.

² Darmawan, “Kewarisan Anak Dalam Kandungan” Jurnal Al-Qanun Vol. 21 No. 2, Desember 2018, 329.

³ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahan*. (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2014), 285.

⁴ www.repo-iain-tulungagung.ac.id diakses pada 31 juli 2021.

eksistensi cita-cita bangsa.⁵ Maka dari sinilah negara membuat aturan-aturan yang dapat memenuhi dari segi perlindungan dan pemberian hak-hak yang layak. Karena Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan, suatu negara merdeka dan berdaulat di mana seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah, begitu juga dengan aturan tentang perlindungan anak ini, meski masih dalam kandungan.⁶

Jika melihat dari putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 Anak hasil dari hubungan zina mempunyai hubungan secara perdata baik dengan ibu dan keluarganya maupun dengan ayah biologis dan keluarganya yang dapat dibuktikan cara ilmiah.⁷ Sedangkan menurut Fatwa MUI NO. 11 Tahun 2012 anak di luar nikah anak dari hasil pernikahan yang sah menurut fatwa MUI itu tidak memiliki hubungan wali nikah atau waris laki-laki yang menjadi penyebab kelahirannya. Anak tersebut masih memiliki hubungan nasab dengan ibu serta keluarganya sehingga mereka wajib untuk memenuhi kebutuhan yang biasa disebut wasiat dari dua putusan ini jika dilihat bisakah menjadi pedoman untuk menjamin hak janin dari hasil zina karena janin ini juga termasuk kategori anak namun belum dilahirkan.⁸

Kasus perzinahan sudah sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat sehingga menjadi hal yang tidak asing lagi namun kasus ini pastinya memiliki dampak buruk terhadap pelaku perzinahan dan terhadap lingkungannya dikarenakan dari perbuatan tersebut tidak jarang terjadi kehamilan pada wanita.⁹ Kemudian wanita yang dalam keadaan hamil ini seringkali tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pria yang membuatnya hamil dan janin yang telah berada dalam kandungan menjadi terlantar dan tidak jelas asal-usulnya. Oleh sebab itu, maka tidak jarang wanita yang hamil akibat perzinahan ini tidak mampu berpikir jernih seperti keinginan mengakhiri hidup akibat merasa menjadi aib keluarga, melakukan aborsi dan lain lain. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2020 diketahui setiap tahun terdapat sekitar 2 juta kasus aborsi serta 30% dilakukan anak dibawah umur.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.¹⁰ Menurut data yang di peroleh dari penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, terdapat variasi kejadian aborsi di setiap provinsi di Jawa. Pada tahun 2018 terdapat 1,7 juta kejadian aborsi terjadi di pulau Jawa. Di wilayah timur pulau Jawa angka kasus aborsi terendah (30 per 1.000), sedangkan di wilayah ibu kota lebih tinggi dibandingkan wilayah timur pulau Jawa yaitu mencapai (68 per

⁵ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-Indonesia> diakses pada 01 Agustus 2021.

⁶ Nafi'aturridza, "Implementasi Konsep Check And Balance Menurut Mohammad Tolchah Mansoer Dalam Sistem Trias Politica Hukum Tata Negara Indonesia", *Rechtenstudent Journal* Vol 2 No 3, Desember (2021), 293.

⁷ Fathurrahman, "Hakikat Nilai Hormat dan Tanggung Jawab Thomas Lickona Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 5 No. 2 (2020), 189.

⁸ Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.

⁹ Syamsuddin, Noer Azizah, "Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif", *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 5 No. 1. Juni (2021), 57.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. I No. I (1998), 16.

1.000).¹¹ dari data tersebut diketahui bahwa penyebab perempuan melakukan aborsi adalah bukan karena komplikasi namun di karenakan usia dan kasus pemerkosaan.

Dari sinilah bagaimana peran pemerintah dalam penjaminan terhadap hak anak dari negara untuk menghindari keterlantaran anak di Indonesia khususnya anak dari hasil perzinahan. Sebab anak dalam kandungan hasil dari perzinahan juga masuk kategori anak sesuai pasal 53 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, anak yang masih dalam kandungan berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya.

Banyaknya kasus penelantaran terhadap anak dalam kandungan menjadi problematika baru di era ini. Kehamilan yang tidak diinginkan menjadi faktor penyebab maraknya kasus penelantaran terhadap anak dalam kandungan hasil zina. Penerapan hukum positif saat ini dirasa belum efektif dalam menerapkan tujuan hukum. Maka dengan demikian maka penting untuk penelitian ini dilakukan sehingga dapat menjawab persoalan a quo dimaksudkan guna mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang masih dalam kandungan dari hasil zina dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Menimbang, demi tercapainya keadilan baik secara lahir dan batin terhadap anak dalam kandungan akibat dari hasil perbuatan zina.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tahapan-tahapan yang dilaksanakan peneliti guna mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan serta dengan cara yang ilmiah. Menurut Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹³ Peneliti akan menggunakan hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan keduanya merupakan pendekatan secara konseptual. Penggunaan pendekatan ini berfungsi untuk menguraikan teori dan konsep guna mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berdasar pada fokus dan tujuan yang akan dikaji, peneliti kemudian menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berpatokan terhadap norma hukum yang ada di dalam masyarakat melalui penelitian data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui kajian pustaka.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Peran Lembaga Negara dalam Menjamin Serta Melindungi Hak Anak dalam Kandungan Hasil Zina

Lembaga negara merupakan suatu komponen yang ada dalam suatu negara yang mana memiliki peranan penting terhadap pengaturan sistem negara yang dipimpin oleh sejumlah pejabat yang harus memberikan keamanan, perlindungan, penghargaan, serta menjamin hak warga negara sebagai bagian dari kewajiban pemerintah kepada rakyatnya. Untuk itu lembaga negara haruslah mempunyai suatu sistem yang bisa mengatur warga

¹¹ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent Journal* Vol. 2 No 3, Desember (2021), 349.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : CV Alfa Beta, 2016), 34.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 136.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

negaranya untuk taat pada suatu peraturan. Contohnya seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden atau kepala negara.¹⁵

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara disini yang dijadikan suatu payung hukum untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Seperti pandangan menurut Robert Nozick terkait dengan keadilan adalah perlindungan negara terhadap warga negara nya mengenai hak-hak fundamental antara lain hak untuk tidak dilukai, hak kebebasan memilih dan bertindak, dan hak terhadap kepemilikan sesuatu.¹⁶ Negara harus memberikan perlindungan terhadap individu yang merupakan anugerah yang melekat juga memberikan perlindungan terhadap sosial kemasyarakatan, dari sinilah hukum bisa dikatakan sebagai hukum yang ideal. Jika hal itu dapat dipenuhi dan dilindungi oleh pejabat negara sebagai pemangku kebijakan maka bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum tersebut tepat sasaran.¹⁷

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah, termasuk juga masuk dalam kategori anak yaitu ketika masih di dalam kandungan,¹⁸ anak juga merupakan pewaris cita-cita bangsa yang akan menjadi generasi penerus dari bangsa. Sebagai bagian dari negara ini anak haruslah mendapatkan hak-hak yang memang menjadi miliknya seperti hak tumbuh dan berkembang. Negara diharuskan memiliki peranan penting untuk menjamin hak anak melalui cara-cara yang dapat di lakukan oleh negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) data dari hasil sensus penduduk tahun 2020 terdata 270.203.917 jiwa pada September 2020. Data tersebut merupakan data terbaru yang berasal dari sinkronisasi data dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) dan juga Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). Dari sepuluh tahun terakhir sudah terdapat penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa, jika dikalkulasi maka terdapat penambahan sebanyak 3,26 juta jiwa pada setiap tahunnya. Kemudian dari hasil tersebut BPS juga menyertakan data jumlah penduduk indonesia menurut kelompok umur/usia, data tersebut menyatakan populasi anak di indonesia mencapai sekitar 85 juta jiwa dari usia 0-19 tahun.¹⁹ Lembaga negara yang menaungi mengenai perlindungan anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang di naungi juga oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Lembaga tersebut dibentuk untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak lain dengan di buat nya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak.

Berikut beberapa upaya lembaga negara dalam menjamin hak-hak dari anak dengan beberapa regulasi yang dibuat oleh lembaga negara:²⁰

No.	Peraturan	Keterangan
1.	UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan	Undang undang ini mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan anak seperti anak

¹⁵ Lusiana Tijow, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak dalam Kandungan di Luar Perkawinan yang Sah" Jurnal legalitas Vol. 3 No. 2. Agustus (2017), 87.

¹⁶ Lusiana Tijow, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak dalam Kandungan di Luar Perkawinan yang Sah", 88.

¹⁷ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2020), 90.

¹⁸ Setneg RI, UU RI No. 23 tahun 2002, Pasal 1 ayat (1)

¹⁹ BPS sensus 2020

²⁰ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-Indonesia> di akses pada 01 Agustus 2021.

	Anak	yang dihadapkan dengan hukum, anak dari kalangan minoritas, korban kekerasan seksual, pengungsian, perdagangan anak, korban kerusuhan atau dalam konflik bersenjata,
2.	UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU NO.23 Tahun 2002	Seiring dengan perkembangan jaman maka UU No. 23 Tahun 2002 tidak lagi relevan di sebabkan banyaknya hal yang mengancam pada anak seperti kejahatan seksual terhadap anak. Maka dianggap harus memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual.
3.	Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU NO.23 Tahun 2002	Walaupun sudah di atur dalam UU No. 35 tahun 2014 namun kekerasan seksul terhadap anak masih belum bisa menurun kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2016 ini agar tidak hanya mengatur mengenai pemberatan sanksi pada pelaku kekerasan seksual tapi juga bentuk upaya Pencegahan dari kekerasan seksual tersebut.
4.	UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 sebagai Undang-undang	Ini adalah penetapan dari Perpu No. 1 Tahun 2016 yang berisi penambahan pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup dan pengumuman identitas pelaku.

Tabel di atas merupakan peraturan perundang-undangan yang diupayakan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak anak agar bisa hidup tumbuh dan berkembang sehingga dapat menaikkan taraf dimasa depan juga bisa menjamin eksistensi bangsa dan negara. Dapat dilihat dari regulasi tersebut tidak ada peraturan khusus untuk mengatur tentang status hukum atau perlindungan hukum mengenai anak hasil dari perbuatan zina, namun dari peraturan-peraturan tersebut ada kaitan-kaitan penafsiran mengenai perlindungan hukum kepada anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki prinsip terkait perlindungan hukum, prinsip tersebut berlandaskan Pancasila dan konsep dari negara hukum, dua sumber tersebut mengedepankan kepada pengakuan dan penghormatan kepada setiap manusia. Salah satu unsur masyarakat yang membutuhkan jaminan perlindungan hukum agar tertib adalah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam organisasi di masyarakat. Keluarga adalah masyarakat kecil di dalam masyarakat besar atau perkumpulan di dalam perkumpulan. Gabungan dari beberapa keluarga ini kemudian membentuk suatu komunitas

yang lebih besar, yang disebut masyarakat.²¹ Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tindakan haruslah memiliki dasar hukum. Selanjutnya penjelasan pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”²²

Philipus M. Hadjon menjelaskan ada dua sarana perlindungan hukum antara lain:²³

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Di Indonesia sarana perlindungan hukum preventif ini belum ada pengaturan khususnya. Perlindungan hukum preventif ini adalah perlindungan terhadap subyek hukum yang diberikan hak kebebasan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah, perlindungan hukum preventif ini juga bertujuan untuk pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dikarenakan dasarnya adalah kebebasan bertindak untuk mengambil keputusan sendiri (diskresi) agar tidak terjadi pertikaian.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Sistem perlindungan hukum di Indonesia yang ditangani oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi masuk kedalam perlindungan hukum represif ini. yang menjadi sumber dari prinsip perlindungan hukum ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan prinsip yang mendasari tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum karena perlindungan dan pengakuan terkait hak asasi manusia itu terdapat ditujuan negara hukum.

Di Indonesia sudah berbagai aturan hukum telah dibuat untuk memberikan perlindungan kepada anak. Hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai kedudukan dan status anak berdasarkan pada hukum perkawinan yang berlaku pada orang tua dari anak tersebut. Anak dikategorikan sah jika anak lahir dari pasangan suami istri yang sah atau telah menikah.. Umumnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maupun dilahirkan diluar perkawinan memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, hak-hak tersebut seperti hak keperdataan yang memang sudah ada pada dirinya sejak di dalam kandungan sampai ia dilahirkan, dikarenakan sudah dikategorikan sebagai orang. seperti dalam ketentuan undang-undang yaitu pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”²⁴

Dalam hukum perdata juga diatur mengenai hak-hak keperdataan, yang sebagian darinya juga dapat diartikan secara objektif semisal:

- a. Hak-hak kepribadian yaitu hak atas hidupnya, kehormatannya, nama baiknya, dan keluarganya;
- b. Hak-hak keluarga yaitu hak-hak terkait hubungan keluarga, seperti kekuasaan suami atas istrinya, kekuasaan orang tua terhadap anaknya,

²¹ Syamsul Arifin, "Kajian Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam", Jilid: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law Vol, 2 No. 1 Januari-Juni (2020), 155.

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Bina Ilmu 1989), 20.

²⁴ Setneg RI, UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 1 angka 5.

kekuasaan wali terhadap anaknya, hak pengampunan terhadap yang diampunya;

- c. Hak harta benda yaitu hak terhadap hal-hal yang berhubungan dengan uang;
- d. Hak-hak kebendaan yaitu kekuasaan seseorang terhadap suatu barang atau benda secara langsung;
- e. Hak-hak atas barang tak berwujud yaitu hak atas suatu kekayaan intelektual yang menjadi haknya.

Dari penjelasan hukum perdata di atas terdapat hal yang berkaitan yaitu hak keluarga sebagai bagian yang akan dikaji dalam pembahasan ini tentang perlindungan hukum anak dalam kandungan hasil zina atau anak luar nikah, dari penjelasan tersebut diartikan bahwa perlindungan hukum berlaku pada perseorangan tanpa terkecuali.²⁵ Menurut penjelasan pasal 280 KUHPperdata, bahwa anak hasil zina mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya apabila terjadi pengakuan terhadapnya. Jadi pada hakikatnya anak zina ini tidak ada keterkaitan dengan bapak yang menghamili ibunya, namun berkat adanya aturan tersebut maka anak zina ini mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak zina yang memperoleh pengakuan.²⁶ Selain itu, juga ada aturan mengenai anak zina yang diatur pada pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa anak zina hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, jadi anak tersebut hanya memiliki hak waris yang hanya dapat diperoleh dari jalur ibunya termasuk hak pemeliharaan sampai ia dewasa. Sehingga dengan begitu meskipun tidak menggunakan pasal 280 KUHPperdata, anak tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya,²⁷ namun adanya pasal 280 KUHPperdata masih diperlukan agar anak tetap bisa memperoleh hubungan dengan bapak biologisnya terkait dengan pemeliharaan dan waris seperti halnya anak pada umumnya.²⁸

Berdasarkan permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dilakukan Mahicha Mochtar terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan dalam ranah hukum keluarga mengenai status keperdataan anak luar nikah, dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya serta ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lainnya yang jelas menurut hukum.²⁹ Kemudian MUI melakukan uji meteril terhadap putusan tersebut melalui Fatwa MUI Nomor 12 tahun 2012 yang isinya bahwa anak dari perzinahan tidak memiliki garis keturunan bapaknya. Namun anak tersebut masih memiliki garis keturunan dengan ibu beserta keluarga ibunya. Meski demikian, sang bapak biologisnya dikenakan hukuman berupa pemberian nafkah untuk menanggung kebutuhan dari anak tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum yang tujuannya untuk menjaga keturunan.³⁰

²⁵ Isyana K. Konoras, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia", Jurnal edisi khusus Vol.1 No. 2 Juni (2013), 48-49.

²⁶ Setneg RI, KUHPperdata, pasal 280.

²⁷ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, pasal 43.

²⁸Siti Musawwamah. "Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis." Nuansa, Vol. 10 No.1. (2013), 86.

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

³⁰ Muflihatul Bariroh, "Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2012", Jurnal Qawanin, Vol 4 No. 1 Juni, (2020), 23.

Kemudian anak hasil zina, dalam ketentuan fiqh Islam, hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya saja. Dikaitkan dengan pengakuan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan melalui Putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010, masyarakat beranggapan bahwa putusan dimaksud telah menempatkan anak hasil zina setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.³¹

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 yang berbunyi:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.³²

Dari Undang-Undang tersebut bisa dilihat bahwa anak berhak atas segala perawatan pengasuhan dan bimbingan dengan dasar kasih sayang yang di berikan oleh kedua orangtuanya untuk tumbuh dan berkembang dengan kemampuannya agar berguna bagi negara. Anak dalam kandungan juga berhak memperoleh perlindungan dan pemeliharaan sejak dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Kemudian pada pasal 8 UU Nomor 4 tahun 1979 dijeskan bahwa anak berhak mendapatkan bantuan atau pelayanan untuk kesejahteraannya tanpa harus memandang laki-laki ataupun perempuan, kepercayaan, pendidikan, dan status sosialnya.³³

Terkait perlindungan hukum atas janin hasil perzinahan apakah memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan anak dari hasil hubungan yang sah. Jika melihat dari deskripsi peraturan perundang-undangan penulis menafsirkan bahwa anak hasil zina sama kedudukannya dengan anak dalam kandungan mengacu pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³⁴ Namun, negara perlu membuat aturan khusus terkait hal tersebut. Dengan adanya putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak dalam kandungan hasil zina pun mempunyai status hukum yang sama dengan anak pada umumnya dari pengakuan dan pembuktian yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku, maka dari itu anak hasil zina harus mendapatkan perlindungan dari negara bahkan jika anak tersebut masih di dalam kandungan.

³¹ Haniah Ilhami, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Journal Mimbar Hukum*, Vol 30, No 1 (2018), 16.

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2.

³³ Setneg RI, UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 8.

³⁴ Eko Kusniasih, "Analisis Hukum Pidana Perzinahan Anak", *Jurnal Studi Islam Cakrawala* Vol. XII No. 1, Maret (2017), 162.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Islam

Anak dalam kandungan hasil dari perzinahan dalam hukum Islam haruslah dilihat dan dikaji keseluruhannya, tidak hanya berhenti pada perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orangtuanya, perbuatan zina adalah perbuatan keji dan berdosa besar itu tidak bisa dipungkiri, dibela, disangkal dan lain sebagainya. Namun hal tersebut tidak adil rasanya jika dibebankan kepada anak saja apalagi anak tersebut masih dalam kandungan ibunya. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat untuk alam semesta memang mengatur secara tegas terhadap orang yang melakukan perbuatan zina yang dimana di dalam alquran disebutkan pada surah QS. An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.³⁵

Sudah sangat tegas mengenai aturan bagi pelaku zina namun hal tersebut tidak bisa disetarakan dengan status anak yang dilahirkan nantinya ataupun anak yang belum lahir atau dalam kandungan hasil dari perbuatan zina tersebut, sebab anak dari hasil zina tersebut tidak mewarisi dosa yang keuda orang tuanya perbuat dan anak hasil zina tersebut tidak dapat dibatasi hak-hak nya dikarenakan anak juga memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah, Negara, dan Hukum.³⁶ Hal tersebut sudah melekat terhadap diri setiap orang yang merupakan anugerah dari Allah SWT dan jika hak tersebut tidak terpenuhi maka hal tersebut bertentangan dengan hukum yang ada bahkan menyalahi kodratnya.

Pandangan masyarakat terkait anak hasil zina memang selalu buruk bahkan sampai ada istilah “anak haram” untuk anak yang lahir akibat perbuatan zina, namun pada hakikatnya hal tersebut tidak sejalan dengan Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.³⁷ (Qs. Al-Hujurat:13).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Allah menciptakan manusia hanya berbeda dalam tingkat ketaqwaannya, tidak dengan status sosialnya, dan dosa bagi pelaku zina juga tidak diturunkan kepada anaknya. Terkait dengan dosa, dosa manusia tidak dapat ditanggung oleh manusia lainnya seperti diterangkan dalam QS. Al An’am ayat 164:

³⁵ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, 350.

³⁶ Siti Musawwamah, “Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis”, Nuansa, Vol.10, No.1, Januari-Juni, (2013), 21.

³⁷ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, 517.

قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan”.³⁸

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي وَعَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Artinya; “Jika kamu kufur, sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dia pun tidak meridai kekufuran hamba-hamba-Nya. Jika kamu bersyukur, Dia meridai kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada”.³⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia tidak akan menanggung dosa manusia lainnya begitu pun dengan anak hasil perzinahan tidak menanggung dosa dari kedua orangtuanya dikarenakan dosa tersebut tidak bisa diturunkan oleh keduanya dan hanya akan ditanggung oleh keduanya.

Kemudian ada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (frasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud)⁴⁰

Hadist di atas menjelaskan bahwa anak yang lahir dari wanita yang telah memiliki suami maka dinasabkan kepada suaminya sedangkan laki-laki yang menzinainya dikenakan hukuman rajam. Sebagaimana Al- Imam Ibn Abdil Barr “Al-Tahmid “ (8/183) menyampaikan bahwa ijma’ ulama yaitu apabila ada seorang yang melakukan perzinahan dengan Wanita yang telah bersuami, maka anak tersebut memperoleh nasab dari suami si perempuan terhadap laki-laki yang menzinainya jika sang suami tidak menafikan anak tersebut.

وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل، إلا أن ينفية بلعان على حكم اللعان

Artinya: Umat telah ijma’ (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anak terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya) kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li’an, maka hukum nya li’an.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni (9/123) menyampaikan sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

³⁸ Depag RI, Al Quran dan Terjemahan, 150

³⁹ Depag RI, Al Quran dan Terjemahan, 459

⁴⁰ Aghis Mustaghfir, Kewarisan Anak Zina dalam Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata, Tesis IAIN Ponorogo, (2018), 75.

Artinya: Para ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.⁴¹

Terlepas dari hal di atas anak dalam kandungan hasil zina juga mempunyai hak untuk hidup artinya anak tersebut tetap harus dilahirkan tidak boleh dibunuh ketika masih dalam kandungan dengan cara cara tertentu seperti aborsi dan sejenisnya bahkan dengan alasan untuk menutupi aib keluarga, sebagaimana Allah telah berfirman terkait keharaman membunuh anak sebagai bentuk kasih sayang Allah yang disebutkan dalam firman nya surah Al An'am yaitu:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٌ بَحْنٌ نَّرْزُقِكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمُوصِيكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Artinya : "katakanlah marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh kamu atas tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah kepada kedua orang tua (ibu dan bapak), dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya". (Qs. Al An'am; 151).⁴²

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa membunuh anak itu hukumnya diharamkan Allah. Ayat tersebut juga menjelaskan bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada makhluknya bahkan dosanya sangat besar apabila sampai terjadi hal tersebut. Anak tersebut harus tetap hidup dan dilahirkan tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya tidak boleh ditelantarkan dan disia-siakan begitu saja Rasulullah bersabda:

Dari Abdullah Bin Amr Bin Ash Ra, ia berkata: "seseorang cukup dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiaikan orang yang harus diberi belanja".⁴³

Hadist tersebut orang yang harus diberi belanja adalah anak, istri dan keluarga semua orang tersebut mempunyai hak untuk memperoleh belanja dengan cara yang benar dan memberikan nafkah kepadanya merupakan suatu kewajiban. Atsar Shahabat, sebagaimana hadits Nomor 13871 yang ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam "al-Mushannaf" Bab 'Itq walad al-zina" bahwasanya wasiat Sayyidina Umar ibn al-Khattab ra yaitu untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik. Pemberian nafkah kepada anak adalah kewajiban orang tua yang harus ditunaikan sebagai bentuk pemeliharaan dan perlindungan atas jiwa raga dan masa depan anak. Semua keperluan anak harus dipenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan dan pemeliharaan terhadapnya.⁴⁴

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebabkan banyak timbul pertanyaan di masyarakat mengenai status atau kedudukan anak zina tersebut

⁴¹ Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.

⁴² Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, 148.

⁴³ Al-imam Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Penerjemah Achmad Sunarto, (Jakarta: Penerbit Pustaka Amani, 1999), 309.

⁴⁴ Rohmad Agus Solihin, "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama" *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (IJLIL)* Vol. 2 No.1, Januari- Juni (2020), 155.

sehingga MUI melakukan pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian menghasilkan Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Di dalam putusan tersebut berisi fatwa bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali, waris, nafaqah kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya anak tersebut hanya memiliki hubungan terhadap ibu dan keluarga ibunya, laki-laki yang menyebabkan kelahirannya mendapatkan hukuman ta'zir dari pemerintah yaitu wajib menanggung kebutuhan hidupnya dan memberikan warisan setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah untuk memberikan perlindungan kepada anak atau melindungi keturunan *Hifdzun Nasl* bukan untuk melegalkan hubungan nasabnya dikarenakan anak tidak menanggung dosa dari perbuatan zina yang dilakukan oleh keduanya.⁴⁵

Anak zina disini bukan hanya yang sudah lahir saja yang mempunyai hak terhadap kedudukan dan perlakuan terhadapnya, bahkan janin yang masih dalam kandungan yang merupakan hasil zina pun juga seharusnya mendapat perlakuan yang sama selaras dengan teori yang di kemukakan oleh Ibn Al Qoyyim yaitu keadilan merupakan tujuan dari semua hukum khususnya hukum islam dari tujuan tersebutlah dapat tercapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, sejalan dengan pendapat dari Imam Al Ghozali yang menjelaskan bahwa keadilan merupakan pilar utama dalam membangun dan membentuk budi pekerti luhur.⁴⁶ Dari sinilah peneliti mengambil kesimpulan meskipun anak dalam kandungan hasil dari perbuatan keji seperti zina tidak ada keterkaitan nasab dengan bapak biologisnya bukan berarti sang bapak yang telah menghamili dapat lepas tanggung jawab terhadapnya. Laki-laki yang menyebabkan kehamilannya wajib mencukupi segala kebutuhannya dan memberikan warisan melalui wasiat wajibah agar sang anak tetap mendapatkan perlakuan yang adil sehingga anak memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya ketika ia sudah lahir nantinya.⁴⁷

Kesimpulan

Negara sudah berupaya membuat berbagai aturan yang dapat menjamin hak anak di negara indonesia dengan regulasi peraturan yang telah di buat oleh pemerintah., kemudian dalam hal anak dalam kandungan hasil dari perbuatan zina belum ada aturan khusus yang mengaturnya.

Dalam perspektif hukum positif anak dalam kandungan hasil zina disini juga mempunyai hak perlindungan hukum yang sama seperti anak pada umumnya setelah adanya putusan MK NO.10 Tahun 2012, seperti hak hidup tumbuh dan berkembang, hak pemeliharaan dan hak waris, juga mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dari pengakuan dan pembuktian yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku, maka dari itu anak luar nikah memiliki hak perlindungan yang harus dilakukan oleh negara bahkan jika anak tersebut masih didalam kandungan ibunya.

Anak hasil zina Menurut perspektif hukum islam meskipun tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya bukan berarti sang bapak yang telah menghamili dapat lepas tanggung jawab terhadapnya. Laki-laki yang menyebabkan kehamilannya wajib mencukupi segala kebutuhannya dan memberikan warisan melalui wasiat wajibah.

⁴⁵ Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012

⁴⁶ Mulyono Jamal, "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 2. No 1 Februari (2019), 183.

⁴⁷ Agni Rose Turesia Bestari, "Pengaturan Bagian Anak Hasil Zina Perspektif Keadilan Islam di Indonesia", *Privat Law Vol. 10 No 3 September-Desember (2022)*, 535.

Daftar Pustaka

Buku

- Departemen Agama Republik Indonesia. 2014. Al Quran dan Terjemahan. Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi.
- Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Gutmacher Indonesia, 2020. Aborsi di Jawa. Depok, Lembar Fakta.
- Hadjon, Philipus M.. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Penerbit Bina Ilmu Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Mustaghfir, Aghis. 2018. *Kewarisan Anak Zina dalam Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata*. Tesis IAIN Ponorogo.
- Soerjono Soekamto dan Mamudji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suadi, Amran. 2020. *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. Jakarta: penerbit Kencana.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : CV Alfa Beta.
- Syaraf An-Nawawi Ibn, Al-imam Abu Zakariya Yahya. 1999. *Riyadhus Shalihin*. Penerjemah Achmad Sunarto, Penerbit Pustaka Amani Jakarta.

Jurnal

- Agus Solihin, Rohmad. 2020. Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (IJLIL)*, Vol. 2 No.1.
- Arifin , Syamsul. 2020. Kajian Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam. *Ijlil: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*. Vol. 2 No. 1.
- Bariroh, Muflihatul. 2020. Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2012. *Jurnal Qawanin*. Vol. 4 No. 1.
- Darmawan. 2018. Kewarisan Anak Dalam Kandungan. *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 21, No. 2.
- Fathurrahman. 2020. Hakikat Nilai Hormat dan Tanggung Jawab Thomas Lickona Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 5 No. 2.
- Ilhami, Haniah. 2018. Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Journal Mimbar Hukum*, Vol. 30 No.1.
- Jamal, Mulyono. 2019. Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. Vol. 2 No. 1.
- Konoras, Isyana K. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia. *Jurnal edisi khusus*. Vol. 1 No. 2.
- Kusniasih, Eko. 2017. Analisis Hukum Pidana Perzinahan Anak. *Jurnal Studi Islam Cakrawala* Vol. XII No. 1.

- Musawwamah, Siti. 2013. Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis. *Nuansa*, Vol. 10 No.1.
- Nafi'aturridza. 2021. Implementasi Konsep Check And Balance Menurut Mohammad Tolchah Mansoer Dalam Sistem Trias Politica Hukum Tata Negara Indonesia. *Rechtenstudent Journal* Vol. 2 No. 3..
- Nawawi Arief , Barda. 1998. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I No. I.
- Noer Azizah, Syamsuddin. 2021. Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif. *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 5 Nomor 1.
- Ruly Haryandra Ika, Agustini. Rofiqur Rachman. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal*. Vol. 2 No. 3.
- Tijow, Lusiana. 2017. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah. *Jurnal Legalitas*. Vol. 3 No.2..
- Turesia Bestari, Agni Rose. 2022. Pengaturan Bagian Anak Hasil Zina Perspektif Keadilan Islam di Indonesia. *Privat Law* Vol. 10 No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII.
- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya

Laman

- Repo-IAIN-Tulungagung.ac.id diakses pada 31 juli 2021.
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-Indonesia> di akses pada 01 Agustus 2021.
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-Indonesia> di akses pada 01 Agustus 2021.